

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi ini perkembangan perlindungan hukum terhadap suatu karya manusia berkembang pesat. Tingginya kesadaran manusia akan pentingnya apresiasi terhadap karya ciptaan manusia menjadi salah satu faktor pendorong. Selain memberi apresiasi, perlindungan terhadap karya ciptaan juga untuk melindungi hak-hak dari orang yang menciptakan suatu karya tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari hasil pengolahan ide manusia yang diwujudkan dalam suatu karya ciptaan yang nyata. Hak ini merupakan bentuk perlindungan dari suatu ciptaan manusia karena suatu ciptaan merupakan hasil olah pikir manusia, maka sudah selayaknya diberikan perlindungan baik secara moral, etika maupun secara hukum.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri bukan merupakan hal baru dan sudah muncul dari tahun 1970. Fokus utama yang menjadi pokok perlindungan yaitu karya ciptaan yang merupakan hasil dari kekayaan intelektual manusia. Ide manusia yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk ciptaan melekatkan nama penciptanya pada karya tersebut. Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dsn Permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. 2009. Hlm 37

Untuk mewujudkan suatu perlindungan yang nyata, maka diwujudkan peraturan berbentuk tertulis baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai konvensi internasional mengenai hak kekayaan intelektual dibentuk sebagai wujud kepedulian masyarakat internasional terhadap ciptaan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlindungan hak cipta dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak Cipta menjadi landasan hukum pemberian hak terhadap ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Konsep pemberian perlindungannya bersifat eksklusif. Eksklusif dalam hal penguasaan hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Akibatnya secara otomatis pencipta dapat memonopoli hak yang ia miliki terutama hak ekonomi. Faktor kepentingan pencipta mengeksplorasi hak ekonomi tersebut yang membuat pencipta untuk melakukan pencatatan terhadap ciptaannya. Hak cipta kemudian dikatakan sebagai aset dari pencipta karena hak cipta sebagai dasar hukum menguasai manfaat ekonominya.

Secara esensial hak eksklusif adalah monopoli untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Monopoli dalam hal hak kekayaan intelektual bukan merupakan bagian dari persaingan usaha tidak sehat karena ada kepentingan hak yang lebih besar untuk dilindungi. Urgensi dari hak cipta ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bukan hanya hak dan kewajiban pencipta, tetapi juga hak dan kewajiban

---

<sup>2</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 14.

masyarakat sebagai pengguna ciptaan. Masyarakat diartikan mewakili kepentingan publik ketika akan menggunakan ciptaan. Untuk beberapa kondisi tertentu masyarakat tidak bisa mengakses ciptaan yang dilindungi hak cipta karena tidak mendapatkan izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta. Fokus utamanya kemudian bukan lagi hak pencipta tetapi faktor kepentingan publik juga harus diperhatikan. Pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan publik inilah yang kemudian diakomodir dalam bab pembatasan dan pengecualian dalam peraturan perundang-undangan.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta merupakan bentuk kepedulian terhadap adanya kepentingan publik. Definisi pembatasan sendiri ialah proses, cara, perbuatan membatasi<sup>3</sup>. Pembatasan hak cipta dapat diartikan proses membatasi akses monopoli dari hak eksklusifnya. Hal ini berarti perlindungan yang diberikan tidak sepenuhnya memberikan hak monopoli kepada pemegang hak cipta. Memang ada beberapa hak yang diberikan sebagai perlindungan tetapi ada beberapa hak yang dibatasi perlindungannya. Selain itu terdapat beberapa ciptaan yang tidak dapat diberikan hak cipta. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua ciptaan dapat diberi perlindungan hak cipta secara mutlak atau secara penuh.

Perlindungan hak cipta pada dasarnya diberikan kepada pencipta agar haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta saat idenya direalisasikan dalam sebuah bentuk yang dapat dideteksi panca indera manusia, misal dapat dilihat atau didengar.

---

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id/batas> diakses pada 23 November 2016 pukul 22.29 WIB.

Oleh karena itu, pencipta berhak menikmati hasil materiil maupun non materiil akibat dari karyanya.

Bentuk perlindungan terhadap hak cipta yaitu dengan diberikannya beberapa hak kepada pencipta. Definisi pencipta sendiri yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>4</sup> Hal ini berarti hak eksklusif dapat dimiliki lebih dari satu orang dengan ketentuan ciptaan tersebut memiliki ciri khas.

Dalam hal pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional, yaitu:

1. Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni (*Berne Convention For Protection of Literary and Artistics Works*)<sup>5</sup>

Didalam konvensi ini pembatasan dan pengecualian diatur didalam pasal 2 ayat (4), 2 ayat (8), 2bis ayat (1) dan 10 ayat (1)<sup>6</sup>.

2. Konvensi Roma tentang Perlindungan Pemain, Produser Rekaman Suara, dan Organisasi Penyiaran (*Rome Convention 1961 For*

---

<sup>4</sup> Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2014

<sup>5</sup> Konvensi Berne direvisi terakhir di Paris pada tanggal 24 Juni 1971.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (4) dan (8) Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni :  
“(4) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the protection to be granted to official texts of a legislative, administrative and legal nature, and to official translations of such texts.”

(8) *The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to mis-cellaneous facts having the character of mere items of press information.”*

Pasal 2bis ayat (1) Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni :

“(1) *It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to exclude, wholly or in part, from the protection provided by the preceding Article political speeches and speeches delivered in the course of legal proceedings.”*

Pasal 10 ayat (1) Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni :

“(1) *It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.”*

*Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organisations).*<sup>7</sup>

Pembatasan dan pengecualian diatur didalam beberapa pasal dalam konvensi ini yaitu didalam pasal 15 ayat (1) dan (2)<sup>8</sup>;

3. WIPO<sup>9</sup> Traktat tentang Pertunjukkan dan Rekaman Suara (WIPO *Performances and Phonograms Treaty*)<sup>10</sup>

Didalam traktat ini pembatasan dan pengecualian diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan (2)<sup>11</sup>;

---

<sup>7</sup> Konvensi Roma diselenggarakan di Roma Tanggal 26 Oktober 196.

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Roma tentang Perlindungan Pemain, Produser Rekaman Suara, dan Organisasi Penyiaran

“1. Any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for exceptions to the protection guaranteed by this Convention as regards:

(a) private use;  
(b) use of short excerpts in connection with the reporting of current events;  
(c) ephemeral fixation by a broadcasting organisation by means of its own facilities and for its own broadcasts;  
(d) use solely for the purposes of teaching or scientific research”

“2. Irrespective of paragraph 1 of this Article, any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for the same kinds of limitations with regard to the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organisations, as it provides for, in its domestic laws and regulations, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works. However, compulsory licences may be provided for only to the extent to which they are compatible with this Convention.”

<sup>9</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia yang merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan “untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

<sup>10</sup> WIPO Traktat tentang Pertunjukan dan Rekaman Suara disetujui di Swiss pada tanggal 20 Desember 1996.

<sup>11</sup> Pasal 16 WIPO<sup>11</sup> Traktat tentang Pertunjukkan dan Rekaman Suara

“(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard to the protection of performers and producers of phonograms as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works.”

“(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance or phonogram and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer or of the producer of the phonogram.<sup>14,15</sup> (14 Agreed statement concerning Articles 7, 11 and 16: The reproduction right, as set out in Articles 7 and 11, and the exceptions permitted thereunder through Article 16, fully apply in the digital environment, in particular to the use of performances and phonograms in digital form. It is understood that the storage of a protected performance or phonogram in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of these Articles. 15 Agreed statement concerning Article 16: The agreed statement concerning Article 10 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Copyright Treaty is

4. WIPO Traktat Hak Cipta (*WIPO Copy Right Treaty*)<sup>12</sup>

Pembatasan dan pengecualian didalam traktat ini diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2);<sup>13</sup>

5. Traktat Beijing (*Beijing Treaty*)<sup>14</sup>

Didalam traktat ini, pembatasan dan pengecualian diatur didalam pasal 13 ayat (1) dan (2);<sup>15</sup>

6. Perjanjian Perdagangan terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)<sup>16</sup>

---

*applicable mutatis mutandis also to Article 16 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Performances and Phonograms Treaty. [The text of the agreed statement concerning Article 10 of the WCT reads as follows: "It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment. "It is also understood that Article 10(2) neither reduces nor extends the scope of applicability of the limitations and exceptions permitted by the Berne Convention."]*

<sup>12</sup> WIPO Traktat tentang Hak Cipta ditandatangani pada 20 Desember 1996.

<sup>13</sup> Pasal 10 WIPO Traktat Hak Cipta

"(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author."

"(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author."

Penjelasan pasal tersebut: *Agreed statement concerning Article 10: It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment."*

<sup>14</sup> Traktat Beijing ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2012 di Beijing.

<sup>15</sup> Pasal 13 Traktat Beijing

"(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard to the protection of performers as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works."

(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> *Agreed statement concerning Article 13: The Agreed statement concerning Article 10 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Copyright Treaty (WCT) is applicable mutatis mutandis also to Article 13 (on Limitations and Exceptions) of the Treaty."*

Perjanjian terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual mengatur terkait dengan pembatasan dan pengecualian dalam pasal 13.<sup>17</sup>

## 7. Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal Copyright Convention*)<sup>18</sup>

Pembatasan dalam konvensi ini tidak banyak dibahas, hanya ada pada Pasal 5<sup>19</sup> yaitu berkaitan dengan terjemahan suatu karya ciptaan.

Penegakan hak cipta dalam kasus-kasus tertentu seolah-olah dianggap melanggar atau bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), namun harus disadari bahwa sesungguhnya hak cipta sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual sekaligus merupakan bagian dari (perlindungan) Hak Asasi Manusia itu sendiri<sup>20</sup>. Terutama dalam melindungi hak-hak dari pencipta. Dalam konteks ini pembatasan dan pengecualian hak cipta juga dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi masyarakat diluar dari kepentingan seorang pencipta. Sehingga ciptaan dapat bermanfaat untuk kepentingan umum.

Di era serba digital sekarang ini, konsep perlindungan hak cipta harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Di bidang *software*, Indonesia masih merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan

---

<sup>16</sup> Perjanjian Perdagangan terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual disetujui pada 15 Desember 1993.

<sup>17</sup> Pasal 13 Perjanjian Perdagangan terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual  
*Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.*

<sup>18</sup> Konvensi Hak Cipta Universal ditandatangani di Jenewa pada 6 September 1952.

<sup>19</sup> Article V : *Translations “In order to satisfy special needs of certain to make foreign writing available to their peoples in their native languages, the Convention permits limitation in the exclusive right of author to translate his works if safeguards, such as correct translation of the work and just and effective compensation to the owner of the translation rights, are assured by domestic law such countries.*

<sup>20</sup>Konsep John Locke tentang *Human Rights* adalah *Life , Liberty and Property*.

*software* tertinggi.<sup>21</sup> Nilai peredaran *software* bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14,4 triliun, tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84 persen dari software yang beredar.<sup>22</sup> Penegakan hukum terhadap pembajakan *software* bukan merupakan hal yang mudah salah satunya dikarena sulitnya pembuktian yang dilakukan. Selain itu produk hukum juga berjalan lamban dalam mewadahi munculnya persoalan hukum yang baru, terutama di era digital. *According to authorities, Megaupload's main products were fifty petabytes (fifty two million gigabyte) of stolen movies, songs, video games, books, and software.*<sup>23</sup>. Dari data tersebut memberikan informasi tentang rawannya internet menjadi media pembajakan, khususnya software. Kerugian yang ditanggung pencipta dan pemegang hak cipta pun tidak sedikit.

Program komputer merupakan salah satu bidang yang dilindungi dalam UUHC. Hak cipta program komputer tidak hanya diberikan selama penciptanya hidup tetapi ditambah 50 tahun setelah pencipta tiada. Untuk memperoleh hak cipta, instruksi suatu program harus dapat dioperasikan sesuai tujuannya.

Program komputer terdapat berbagai jenis. Salah satunya yaitu aplikasi. Bentuk aplikasi setiap jenisnya berbeda tetapi dapat saja memiliki fungsi yang sama. Semakin kreatif seseorang akan semakin menarik pula

---

<sup>21</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 324.

<sup>22</sup> <http://tekno.kompas.com/read/2016/07/21/11480047/84.persen.software.di.indonesia.adalah.bajakan> diakses pada Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 13.53 WIB.

<sup>23</sup> Marc Goodman, *Future Crimes*, New York, Doubleday, 2015, hlm 203.

aplikasi yang dibuat. Semakin pesatnya perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi munculnya berbagai aplikasi. Terkait dengan hal ini, akan sulit mencari titik perbedaan antara satu aplikasi dengan yang lainnya. Hal ini memunculkan problematika di bidang hukum yaitu mengenai bagaimana menentukan atau mencari ciri khas dari suatu program komputer.

Disisi lain pengguna program komputer juga harus dilindungi terkait penggunaan program komputer agar tidak dikatakan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu muncullah pembatasan dan pengecualian hak cipta terkait program komputer. Pembatasan dan pengecualian pada program komputer sejatinya untuk memberi kesempatan publik untuk memanfaatkan program komputer tersebut tanpa ada kekhawatiran melakukan pelanggaran. Selain itu kepentingan umum juga harus diperhatikan. Misalnya bagi masyarakat tingkat ekonomi rendah akan sulit mengakses program jika harus membeli *software* original. Kajian tentang sejauh mana pembatasan dan pengecualian program komputer penting untuk didalami. Oleh karena itu penulis mengangkat tema Pembatasan dan Pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia dan juga implementasinya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan serta implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam pada program komputer di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan serta bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Pengertian akan hak cipta sangatlah luas, bahwa hukum internasional, pakar-pakar, serta setiap negara memiliki pengertian hak cipta yang berbeda-beda namun hal tersebut bukan menjadikan tujuan dari hak cipta itu sendiri menjadi berbeda dalam melindungi hak dari pencipta. Istilah *copyright* (Hak Cipta) tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya, tidak ada 1 (satu) pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali.<sup>24</sup> Berikut merupakan pengertian akan hak cipta:

1. Berdasarkan organisasi internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*), hak cipta adalah suatu terminologi hukum yang mengilustrasikan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karyanya dalam bidang seni dan sastra<sup>25</sup>;
2. Di dalam *Black's Law Dictionary*, Hak cipta atau “*copyright*” diartikan sebagai hak untuk melakukan pengkopian, sebuah hak kekayaan atas originalitas suatu karya pencipta dan diwujudkan dalam bentuk nyata dari sebuah ekspresi, dan dapat memberikan pemegang

---

<sup>24</sup>Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm 3.

<sup>25</sup>“*Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.*” <http://www.wipo.int/copyright/en/> diakses 13 November 2016 pukul 12.05 WIB.

hak eksklusif untuk mereproduksi, menyesuaikan, mendistribusikan, menampilkan, dan mempublikasikan;<sup>26</sup>

3. Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia mengenai hak cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) mengatur mengenai perlindungan hak cipta. Pengertian hak cipta dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>27</sup>

4. *Intellectual property (IP) is a term referring to creations of the intellect for which a monopoly is assigned to designated owners by law.*<sup>28</sup> Hak Kekayaan Intelektual dimaknai sebagai perlindungan terhadap ciptaan yang dibuat sebagai hak monopoli bagi penciptanya. Pengertian Hak Cipta menurut McKeoug dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.<sup>29</sup>

5. Menurut Henry Soelistyo dalam bukunya yang berjudul “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*” memberikan pengertian mengenai hak cipta yaitu

---

<sup>26</sup> Black's Law Dictionary 8th Edition: A **copyright** is "The right to copy, specifically], a property right in an original work of authorship (including literary, musical, dramatic, choreographic, pictorial, graphic, sculptural, and architectular works; motion pictures and other audiovisual works; and sound recordings) fixed in any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce, adapt, distribute, perform, and display the work."

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>28</sup> Paul Krugman Blog. Retrieved 2015-06-18. in a direct sense, protecting intellectual property means creating a monopoly

<sup>29</sup> Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Pengertian-pengertian diatas, secara garis besar memberikan pemahaman bahwa pencipta tidak hanya memiliki hak untuk dilindungi karyanya dari reproduksi secara ilegal oleh orang lain, akan tetapi ia juga memiliki kekuatan monopoli secara tidak langsung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UUHC, monopoli yang dimaksud ialah monopoli untuk menguasai hak dari ciptaan secara eksklusif. Hak dari ciptaan yang bersifat eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Adapun hak ekonomi dapat dialihkan, tetapi hak moral tetap melekat pada pencipta.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.<sup>31</sup> Hak ini merupakan hak khusus yang dimiliki pencipta sehingga nantinya tidak merugikan dirinya baik dari segi materil maupun non materiil.

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pelanggaran hak cipta dapat dihindari apabila dalam

---

<sup>30</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

<sup>31</sup> Pasal 4 UU No 28 Tahun 2014

penggunaan karyanya mencantumkan nama pencipta. Dan hak ini tidak dapat dialihkan.

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>32</sup> Dikatakan hak ekonomi karena dapat hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>33</sup> Untuk memperoleh suatu hak cipta tidak harus dilakukan dengan pendaftaran. Secara otomatis hak cipta akan melekat pada penciptanya ketika suatu ciptaan telah selesai diwujudkan. Tetapi untuk memperoleh perlindungan hukum secara pasti lebih baik untuk dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu dalam menuntut hak ekonomi atas ciptaan akan lebih mudah apabila hak cipta telah memiliki sertifikat .

Subjek dalam UUHC yaitu si pencipta itu sendiri karena ialah yang menjadi pencetus dan pelaksana lahirnya suatu karya. Definisi pencipta dalam UUHC yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>34</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pencipta bisa lebih dari satu orang jika karya tersebut dikerjakan bersama-sama.

Salah satu konvensi tentang hak cipta yaitu Konvensi Berne tahun 1977. Konvensi Berne pada hakikatnya mensyaratkan negara anggotanya untuk melindungi karya-karya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Karya tertulis (*written material*) seperti halnya buku dan laporan.
2. Musik.

---

<sup>32</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>33</sup> Ashibly, *Op.cit*, hlm 6.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

3. Karya drama dan koreografi.
4. Karya arsitektur.
5. Karya sinematografi dan video.
6. Karya adaptasi, seperti terjemahan dan aransemen music.
7. Koleksi/kumpulan, seperti ensiklopedi.<sup>35</sup>

Objek yang dilindungi dalam konvensi internasional mengalami pergeseran dimana konvensi setelah Konvensi Berne terdapat penambahan objek yang dilindungi. Pada *TRIPs Agreement* misalnya yang mencantumkan seluruh karya dalam konvensi Berne dan menambahkan beberapa objek. Diantaranya program komputer, database, pertunjukan baik langsung maupun tidak langsung, rekaman suara dan siaran-siaran.

*First, the definition of intellectual property itself is an area of law which concerns or regulates legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.<sup>36</sup> The urgency to protect the rights which stick on the creativity effort or commercial reputation is to protect the right of the creator for intellectual property.*

Definisi dari hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan bagian dari hukum yang berfokus pada hak-hak yang diperoleh. Terutama pada perlindungan hak yang berkaitan dengan kreativitas atau reputasi komersial pemegang hak cipta. (Terjemahan Penulis)

*There are several aspects in intellectual property right, as follow:*

1. Copyright
2. Trademarks
3. Patent
4. Industrial design
5. Geographical indication
6. Topography of integrated circuits

---

<sup>35</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 3.

<sup>36</sup> Bainbridge David, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Aston University, England, 1999, hlm 3.

## *7. Protection of undisclosed information<sup>37</sup>*

Diatas ini merupakan jenis-jenis objek yang menjadi perlindungan hak cipta. Diantaranya hak cipta, paten, desain industri dan lain-lain.

*This research is focused on the analysis toward one of the intellectual property aspects, it is copyright. Firstly, Copyright as representatively of right to duplicate or reproduce an artistic work.<sup>38</sup>*

Fokus penelitian ini mengambil salah satu objek dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta. Hak cipta sebagai hak representative dari penggandaan.

*On the international regulations, the scope of copyright in Berne Convention are:*

1. literary and artistic works;
2. derivative works;
3. official texts;
4. collections;
5. works of applied art and industrial designs; and news.<sup>39</sup>

*Then, in TRIPs Agreement, as follow are the scopes of copyright which is protected:*

1. Computer programs and compilations of data;<sup>40</sup>
2. Protection of Performers, producers of phonograms (sound recording), Sand broadcasting organizations.<sup>41</sup>

*The protection in agreement above are catagorized as protection which would be applied toward any works which consist in electronic form. Next is WIPO Copyright Treaty, the protection is extended to the expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concept as such.<sup>42</sup>*

Konvensi Hak Cipta WIPO memaknai perlindungan hak cipta secara lebih luas. Hak cipta tidak melindungi ide, cara, metode konsep matematika seperti program komputer dan *database*. Perlindungan diberikan untuk ide yang sudah diekspresikan bukan ide secara abstrak.

---

<sup>37</sup> The aspects of intellectual property above are according to the TRIPs Agreement, lihat di Djumhana Muhammad, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Fourth Edition, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014). hlm 23.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>39</sup> Pasal 1 Berne Convention

<sup>40</sup> Pasal 10 TRIPs Agreement

<sup>41</sup> Pasal 14 TRIPs Agreement

<sup>42</sup> Pasal 2 WIPO Copyright Treaty

1. Program Komputer;<sup>43</sup>

2. *Compilations of data (database)*.<sup>44</sup>

*Database* diartikan sebagai kompulasi data dalam bentuk apa pun yang dapat dibaca mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, dimana karena alasan pemilihan atau peraturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.<sup>45</sup>

Objek yang dilindungi UUHC ialah ciptaan yang diwujudkan dalam karya yang nyata. Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra.<sup>46</sup> Pada UUHC telah terakomodir program komputer sebagai salah satu objek hak cipta.

Berdasarkan uraian diatas, penulis fokus pada objek program komputer saja. Fokus penulis akan lebih mendalam terkait pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu penelitian juga untuk mengetahui implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer di Indonesia.

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (9) Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

---

<sup>43</sup> Pasal 4 WIPO Copyright Treaty

<sup>44</sup> Pasal 5 WIPO Copyright Treaty

<sup>45</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 12.

<sup>46</sup> Endang Purwaningsih,*op.cit*, hlm 2.

Akan tetapi, dengan adanya hak eksklusif tersebut yang dirasa bahwa hak tersebut terlalu berpihak pada pencipta sehingga karyanya yang berguna dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat terkadang sering bertentangan. Oleh karena itu, beberapa peraturan internasional mengatur mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta, untuk mengurangi monopoli dari pencipta akan karyanya sehingga hak tersebut tidak bersifat absolut.

Pembatasan dan pengecualian diatur di dalam beberapa peraturan internasional dan dengan beberapa objek yang berbeda-beda. Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam undang-undang merupakan pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta terhadap karya cipta yang akan digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pembatasan dalam hak cipta yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk ke dalamnya.<sup>47</sup> Pengertian lain mengenai pembatasan hak cipta yaitu suatu perbuatan pelanggaran hak cipta, namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.<sup>48</sup>

Pengecualian yaitu penyimpangan dari kaidah (tidak mengikuti kaidah), tetapi dibenarkan.<sup>49</sup> Dalam konsep hak cipta berarti dibenarkan melakukan penyimpangan dengan syarat-syarat yang berlaku.

Doktrin mengenai *fair use* dan *fair dealing* juga merupakan konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satu bentuk *fair use* adalah

<sup>47</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk.Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 48.

<sup>48</sup> Budi Agus Riswandi, *op.cit*, hlm.42.

<sup>49</sup> <http://artikata.com/arti-367564-pengecualian.html> diakses pada 22 November 2016 pukul 23.17 WIB.

penggunaan dan perbanyakannya karya ciptaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.<sup>50</sup>

Berikut merupakan pembatasan dan pengecualian terkait dengan program komputer yang diatur di dalam peraturan internasional, yaitu:

1. Konvensi Berne:

a. *Limitations on official texts Article 2 section (4)*

(Pembatasan pada Pasal 2 ayat (4) tentang teks resmi.)

b. *Limitations on Article 2 (8) about news of the day and press*

(Pembatasan pada Pasal 2 ayat (8) tentang berita terkini dan informasi pers)

c. *Limitations on Article 2bis (1) about political speeches and speeches delivered in the course of legal proceedings;*

(Pembatasan pada Pasal 2bis ayat (1) tentang pidato politik dan pernyataan yang disampaikan di pengadilan)

d. *Exceptions on article 10 section (1) about lawful rights of quotation;* (Pengecualian pada Pasal 10 ayat (1) tentang pengutipan yang sah)

e. *Exceptions on article 10 section (2) about utilization on teaching purposes;* (Pengecualian pada Pasal 10 ayat (2) tentang pemanfaatan tujuan pengajaran)

---

<sup>50</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta. 2011, hlm 96.

- f. *Exceptions on article 10 section (3) about quotation and teaching uses: attribution of source and authorship;*

(Pengecualian pada Pasal 10 ayat (3) tentang pengutipan dan kegunaan pengajaran dalam hal mencantumkan sumber dan penulisnya.)

- g. *Exceptions on article 10bis section (1) about the use of articles in newspapers and periodicals;*

(Pengecualian pada Pasal 10bis ayat (1) tentang penggunaan artikel dalam surat kabar dan majalah-majalah.)

- h. *Exceptions on article 10bis section (2) about use of works in the reporting of current events;*

(Pengecualian pada Pasal 10bis ayat (2) tentang penggunaan informasi laporan peristiwa terkini)

- i. *Exceptions on article 2bis section (2) about reporting of lectures, addresses and other similar works;*

(Pengecualian pada Pasal 2bis ayat (2) tentang pelaporan perkuliahan, pembicaraan dan sejenisnya.)

- j. Dll.<sup>51</sup>

## 2. Persetujuan TRIPs:

- a. *Limitations and exceptions on article 13 about the obligation of the members when confining limitations and exceptions to exclusive rights shall through three-step test.*

---

<sup>51</sup> Lihat di Berne Convention

(Pembatasan dan pengecualian dalam Pasal 13 terkait kewajiban anggota TRIPs ketika menekankan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif haruslah melalui tiga langkah pengujian)

3. WIPO Copyright Treaty:

*a. Limitations and exceptions on article 10 section (1) and (2) about whereby the contracting parties shall fully apply the appendix of Berne Convention article 1-21 in the digital environment too.*

(Pembatasan dan pengecualian pada Pasal 10 ayat (1) terkait seluruh perserta konvensi harus memberikan perlindungan seperti yang tercantum pada Konvensi Berne Pasal 1-21.) (Terjemahan dari penulis)

4. Pembatasan menurut UU No 28 Tahun 2014 :

UUHC sebagai dasar perlindungan hak cipta menentukan jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta juga jenis ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hak cipta. Pasal 26 mengatur ciptaan yang tidak dapat diberi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Di Indonesia, istilah yang digunakan bukan pembatasan dan pengecualian melainkan hanya pembatasan saja. Pembatasan hak cipta diatur dalam bab tersendiri di dalam UUHC. Berikut ini beberapa pembatasan dalam Pasal 43 UUHC:

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan dalam UUHC diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51.

Untuk ketentuan pembatasan program komputer diatur dalam Pasal 45 UUHC.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer.
- b. Mengetahui pengaturan serta bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada program komputer.

### **2. Narasumber**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara dengan praktisi program komputer (*Programmer*) atau pihak yang membuat serta mengoperasikan program komputer. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Achmad Zuli Amrullah S.Kom, Iqdam Qodri Amrillah S.Kom, keduanya merupakan alumni STMIK Amikon Yogyakarta dan sekarang bekerja sebagai *freelance programmer* dan Heri Sulistyanto S.Kom yang bekerja sebagai *Product Developer* di PT. GOJEK Indonesia.

### **3. Bahan Hukum**

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang aspek-aspek HAKI yang terkait Perdagangan), selanjutnya disebut *TRIPs Agreement*.
- 3) *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).
- 4) *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut *WIPO Copyright Treaty*.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti, literatur, jurnal, dan hasil wawancara.

#### **4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

##### a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

##### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

##### c. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dengan narasumber yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### d. Pendekatan yang digunakan

Sudut pandang yang digunakan penulis dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

##### e. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini, sistematika penulisan terbagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka (sementara).

Bab II Tinjauan Pustaka, pada prinsipnya sama seperti yang dicantumkan dalam proposal penelitian namun lebih dikembangkan lagi sehingga dukungan teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih mendalam.

Bab III Analisis dan Pembahasan, menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya. Pada bagian hasil penelitian berisi uraian rinci tentang hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi/narasi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab IV Kesimpulan dan Saran, pada bagian kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan dari penulis.Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut, saran dapat pula berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini